RANCANGAN PERATURAN DESA MUARA DUA

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2022-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MUARA DUA

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanankan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;

b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Desa perlu menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2027

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
5. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022;
6. Peraturan Menteri Dalam Negari N...

Dipindai dengan CamScanner

Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusaywaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2022;
18. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022:
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
20. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyaluran dan Penetapan Rincian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Dana Bagian Dari Retribusi Daerah untuk setiap desa di Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2022;

Dipindai dengan CamScanner

21. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Operasional dan Insentif Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Operator, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Tahun Anggaran 2022;

22. Peraturan Desa MUARA DUA Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul;

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa pembahasan dan penyepakatan Rancangan RPJM Desa pada tanggal 27 Januari 2022 yang bertempat di Kantor Desa MUARA DUA Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara.

Dengan Kesepakatan bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUARA DUA
dan
KEPALA DESA MUARA DUA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENEGAH DESA TAHUN 2022-2027**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yangdiakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa MUARA DUA
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
7. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
8. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan

Dipindai dengan CamScanner

utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

11. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran,serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati halyang bersifat strategis.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut dengan Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untukmengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disebut dengan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatanlintas Desa diwilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut dengan RKPDesa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 tahun yang memuat rencana penyelenggaraan PemerintahanDesa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
17. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, pelindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut dengan APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Dipindai dengan CamScanner

19. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
20. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut dengan ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
21. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, sertaper kembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
22. Visi Kepala Desa adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita- cita yang ingin diwujudkan oleh Kepala Desa pada saat pencalonan berdasarkan keadaan obyektif Desa.
23. Misi Kepala Desa adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa agar Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik atau merupakan penjabaran dari Visi sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II
ASAS PENYUSUNAN

Pasal 2

a. RPJM Desa Tahun 2022-2027 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

LEMBAR PENGESAHAN
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR LAMPIRAN
BAB I : PENDAHULUAN
- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Dasar Hukum
- 1.4. Tahapan Penyusunan RPJM Desa

BAB II : PROFIL DESA
- 2.1. Kondisi Desa
  - 2.1.1. Sejarah Desa
  - 2.1.2. Kondisi Geografis Desa
  - 2.1.3. Kondisi Sosial Budaya Desa
  - 2.1.4. Kondisi Ekonomi Desa
  - 2.1.5. Kondisi Infrastruktur Desa
- 2.2. Kondisi Pemerintahan Desa
  - 2.2.1. Pembagian Wilayah Desa
  - 2.2.2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

BAB III : VISI DAN MISI
- 3.1. Visi
- 3.2. Misi
- 3.3. Nilai-nilai

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA
- 4.1. Masalah
- 4.2. Potensi

BAB V : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

Dipindai dengan CamScanner

5.1. Arah Kebijakan Pembangunan Desa
5.2. Arah Kebijakan Keuangan Desa

BAB VI : PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
6.1. Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
6.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
6.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
6.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
6.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya

BAB VII : PENUTUP
7.1. Kesimpulan
7.2. Saran

LAMPIRAN-LAMPIRAN:
1. SK Tim Penyusun RPJM Desa
2. Data Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Yang Akan Masuk Ke Desa
3. Laporan Pemetaan Aset
4. Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD)
5. Gambar Peta Sosial Desa
6. Kalender Musim
7. Daftar Masalah dan Potensi dari Kalender Musim
8. Daftar Masalah dan Potensi Sketsa Desa
9. Daftar Masalah Dan Potensi Dari Bagan Kelembagaan
10. Daftar Inventarisir Potensi
11. Daftar Inventarisir Masalah
12. Penentuan Tindakan Masalah
13. Pengkajian Tindakan Pemecahan Masalah
14. Penentuan Peringkat Tindakan
15. Daftar Gagasan Dusun/Kelompok
16. Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa
17. Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
18. Berita Acara Musyawarah (Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa)
19. Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah (Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa)
20. Notulen Musyawarah (Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa)
21. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa MUARA DUA tentang Kesepakatan Rancangan Perdes tentang RPJM Desa
22. Peta Desa
23. Foto Kegiatan/Foto Desa (Pengkajian Keadaan Desa (PKD), Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa)

b. Penjabaran sistematika RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 4

RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pembangunan desa selama 6 (enam) tahun.

Pasal 5

Berdasarkan Peraturan Desa ini disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

1) Rencana kegiatan pada RPJM Desa dapat diadakan perubahan apabila:
   a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
   b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa
3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa MUARA DUA.

Ditetapkan : Desa MUARA DUA
Pada tanggal : 17 Januari 2022
KEPALA DESA MUARA DUA

ELZAMZAMI

Diundangkan di Desa MUARA DUA
Pada tanggal : 17 Februari 2022
SEKRETARIS DESA MUARA DUA

(THOBI CAHYADI)

Dipindai dengan CamScanner

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DUSUN
RPJMDES TAHUN 2022-2027

Pada hari ini Januari tanggal 14 bulan JANUARI tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Desa Muara Dua, Kecamatan Abung Tinggi, Kabupaten Lampung Utara telah dilaksanakan Musyawarah Dusun untuk RPJMDes Tahun 2022-2027 yang diselenggarakan oleh Kepala Dusun dan BPD dengan dihadiri oleh unsur Pemerintah Desa, Kepala Dusun, Ketua RT, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah dusun ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

I. Materi
   1) Penejelasan RPJMDes Tahun 2022-2027
   2) Gagasan Dusun dan Kelompok
   3) Penyampaian Regulasi

II. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pimpinan Rapat : MUHAMAD ALFERNANDO dari unsur Kepala Dusun

Sekretaris/Notulis : LINA HAYATI dari unsur BPD

Nara Sumber
1. EL ZAM ZAMI dari unsur KEPALA DESA
2. SAILAN dari unsur TIM RPJM-DES
3. THOBI CAHYADI dari unsur TIM. RPJM-DES
4. ..... dari unsur .....

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Muara Dua 14 JANUARI 2022

Kepala Dusun

MUHAMAD ALFERNANDO

Tim Penyusun RPJMDes Muara Dua,

SAILAN

Mengetahui,

Kepala Desa Muara Dua

EL ZAM ZAMI

Ketua BPD Muara Dua

DRS. AZHARI

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR HADIR

MUSYAWARAH DUSUN RPJMDES TAHUN 2022-2027
DUSUN

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	ahmad ali ferrando	kadus	1. ....
2.	Gusfrini Yosnudin	K. perencanaan	2. ....
3.	SAILAN	Tim RPJMDes	3. ....
4.	THOBI CAHYADI	Secre Tim RPJMDes	4. ....
5.	Samsul Bahri	RT 2	5. ....
6.	Edi Arsunaso	Kaur keuangan	6. ....
7.	Muslim ansori	RT I	
8.	EVA RIZAMEI		8. ....
9.	Suharmini	masyarakat	9. ....
10.	Wildan nurohari	-"-	10. ....
11.	hermiati	-"-	11. ....
12.	rusi rasmin	-"-	12. ....
13.	harrun Hadi	-"-	13. ....
14.	masunah	-"-	14. ....
15.	Sri Lansi	-"-	15. ....
16.	Junaidi	-"-	16. ....
17.			17. ....
18.			18. ....
19.			19. ....
20.			20. ....
21.			21. ....
22.			22. ....
23			23. ....
24			24. ....
25			25. ....
26			26. ....
27			27. ....
28			28. ....
29			29. ....
30			30. ....

Muara Dua, 14 JANUARI 2022

Kepala Dusun

MUHAMAD AL FERNANDU

Sekretaris/Notulen,

LINA HAYATI

Mengetahui,

Kepala Desa Muara Dua

NOTULENSI

MUSYAWARAH DUSUN
TENTANG GAGASAN DUSUN UNTUK RPJMDES 2022-2027

Hairul Hadi
usulan . Pemeliharaan jalan Talang Pauh.

Eva Riami, usulan, Pengadaan tong sampah setiap Rumah.

ahmad ali Fernando. usulan. Talut Jalan Talang padang

Junaidi usulan. Pemeliharaan Jalan Talang Padang

wildan nurohman. usulan. Jalan Lingkar dusun.

Suparmin usulan Lelesinasi

muslim. ansori insentip pengurus makam.

……, ……, 2022

Notulen

(THOBI CAHYADI)

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR GAGASAN DUSUN 02

Desa : Muara Dua
Kecamatan : Abung Tinggi
Kabupaten : Lampung Utara
Provinsi : Lampung

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					Laki-laki	Perempuan	A-RTM
1	Rabat Beton (gang Ibnu Husen)	Dusun 2	100	m	100	50	150
2	Siring Dusun (Gang Ibnu Husen)	Dusun 2	160	m	112	48	160
3	Siring Pasang	Dusun 2	60	m	124	48	172
4	Pengerasan Jalan (Sawah Sukar)	Dusun 2	500	m	125	76	201
5	Brojong Air Getah	Dusun 02	50	m	78	66	144
6	Rehabilitas siring pasang (Gang Masjid Nurul Whaton)	Dusun 2	200	m	89	56	145
7	Siring Pasang	Dusun 2	600	m	98	45	143
8	Pembuatan Kursi Bambu	Dusun 2	1	kelompok	93	35	128
9	Pembuatan Batako	Dusun 2	1	Kelompok	92	34	126
10	Pelatihan Menjahit	Dusun 2	1	Kelompok	100	50	150
11	Pembangunan Lampu Jalan	Dusun 2	50	Unit	112	48	160
12	Pembangunan Jamban (Toilet)	Dusun 2	50	Unit/KK	124	48	172
13	Pembangunan Gedung TPQ	Dusun 2	1	Unit	125	76	201
14	Pembangunan Bronjong	Dusun 2	150	M	100	50	150
15	Pembangunan Bak Sampah	Dusun 2	250	Unit	112	48	160
16	Pengadaan Ambulan	Dusun 2	1	Unit	124	48	172
17	Pengadaan Seragam Dikir	Dusun 2	1	Paket	125	76	201
18	Insentif Guru Ngaji	Dusun 2	2	Org	78	66	144
19	Bantuan Bibit Perikanan (Bibit, Pakan, dll)	Dusun 2	3	Klmpok	89	56	145
20	Pelatihan Kelompok Tani	Dusun 2	3	kelompok	98	45	143
21	Pelatihan Kader Posyandu	Dusun 2	2	Org	93	35	128
22	Pelatihan Teknologi Tepat Guna	Dusun 2	1	Paket	95	45	140

Mengetahui ;
Kepala Desa Muara Dua

EL ZAM ZAMARA

Muara Dua, 15 Januari 2022
Ketua Tim Penyusun RPJMDesa

SAILAN

Dipindai dengan CamScanner

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DUSUN
RPJMDES TAHUN 2022-2027

Pada hari ini SABTU tanggal 15 bulan JANUARI tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Desa Muara Dua, Kecamatan Abung Tinggi, Kabupaten Lampung Utara telah dilaksanakan Musyawarah Dusun untuk RPJMDes Tahun 2022-2027 yang diselenggarakan oleh Kepala Dusun dan BPD dengan dihadiri oleh unsur Pemerintah Desa, Kepala Dusun, Ketua RT, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah dusun ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

I. Materi

1) Penejelasan RPJMDes Tahun 2022-2027
2) Gagasan Dusun dan Kelompok
3) Penyampaian Regulasi

II. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pimpinan Rapat : INDARMAN HADI dari unsur Kepala Dusun

Sekretaris/Notulis : SAIBANI dari unsur BPD

Nara Sumber
1. EL ZAMZAMI dari unsur KEPALA DESA
2. SAILAN dari unsur TIM RPJM-DES
3. THOBI CAHYADI dari unsur TIM RPJM-DES
4. ..... dari unsur .....

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Muara Dua 15 JANUARI 2022

Kepala Dusun

INDARMAN HADI

Tim Penyusun RPJMDes Muara Dua,

SAILAN

Mengetahui,

Kepala Desa Muara Dua

EL ZAM ZAMI

Ketua BPD Muara Dua

DRS. AZHARI

DAFTAR HADIR

MUSYAWARAH DUSUN RPJMDES TAHUN 2022-2027
DUSUN 02

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.			1. ....
2.	SAILAN	Tim RPJMDES	2. [signature]
3.	THOBI CAHYADI	SKRE TIM RPJM DES	3. [signature]
4.	Indarmanhadi	Ka. Dusun II	4. [signature]
5.	AHMAD KIRAM	M+	5. [signature]
6.	Wahudin	RT II	6. [signature]
7.	Abdursan	RT II	7. [signature]
8.	Surjadi	Masrakat	8. [signature]
9.	Nurhayanah	Masrakat	9. [signature]
10.	HENCKI TORNADO	Linmas	10. [signature]
11.	Santoso	Masrakat	11. [signature]
12.	ERIK	Pemuda	12. [signature]
13.	KHAIRi Ilmin	LPM	13. [signature]
14.	Sukadi	Masrakat	14. [signature]
15.	Julian saputra	Kaur Pembangunan	15. [signature]
16.	Jumi alul huda	Masrakat	16. [signature]
17.			17. ....
18.			18. ....
19.			19. ....
20.			20. ....
21.			21. ....
22.			22. ....
23			23. ....
24			24. ....
25			25. ....
26			26. ....
27			27. ....
28			28. ....
29			29. ....
30			30. ....

Muara Dua, 15 - 01 - 2022

Kepala Dusun	Sekretaris/Notulen,
[signature]	[signature]
INDARMAN HADI	SABANI

Mengetahui,

Kepala Desa Muara Dua

[stamp: PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG U... DESA MUARA DUA] [signature]

NOTULENSI

MUSYAWARAH DUSUN
TENTANG GAGASAN DUSUN UNTUK RPJMDES 2022-2027

jumiatul husnah mengusulkan pembangunan Jamban {TOELET}

pak Wahudin mengusulkan insintif Guru ngaji

pak Suryadi mengusulkan Seni-budaya Seraggam Zikir (Terbangan)

pak Sailan mengusulkan Bantuan bibit perikanan, pakan albon dan lain-lain

Pkan Dua, 15-01, 2022

Notulen

SALBANI

DAFTAR GAGASAN DUSUN 03

Desa : Muara Dua
Kecamatan : Abung Tinggi
Kabupaten : Lampung Utara
Provinsi : Lampung

Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
				Laki-laki	Perempuan	A-RTM
rabat beton	dusun 3	100	m	100	50	150
drainase	dusun 3	650	m	124	48	172
onderlah	dusun 3	3600	m	125	76	201
pipanisasi	dusun 3	2500	m	78	66	144
tembok penahan tanah	dusun 3	130	m	89	56	145
drainase tipe 40	dusun 3	150	m	98	45	143
bonjong bantaran sungai way getah	dusun 3	30	m	93	35	128
sosialisasi pertanian	dusun 3	1	kelompok	92	34	126
sosialisasi perikanan	dusun 3	1	kelompok	100	50	150
koprasi unit desa	desa muara dua	1	unit	112	48	160
gorong gorong	dusun 3	3	unit	125	76	201
ternak kambing	dusun 3	1	kelompok	100	50	150
perlengkapan alat kesehatan	desa muara dua	1	set	112	48	160
makan tambahan untuk balita lansia dan ibu hamil	desa muara dua	500	orang	124	48	172
pembuatan jamban warga	dusun 3	5	unit	125	76	201
perehapan atau pemeliharan pos ronda	dusun 3	1	unit	78	66	144
perehapar draenase	dusun 3	700	m	100	50	150
pemeliharaan atau perbaikan sumur bor	dusun 3	2	unit	112	48	160
pembuatan sumur bor	dusun 3	1	unit	124	48	172
pembuatan saluran linmah	dusun 3	100	m	125	76	201
pembuatan nomor rumah	desa muara dua	seluruh rumah	masyarakat	78	66	144
tugu batas dusun	dusun 3	1	unit	89	56	145
mesin potong rumput	dusun 3	2	Unit	98	45	143
pembuatan bak air bersih	dusun 3	1	m	93	35	128

Mengetahui ;
Kepala Desa Muara Dua

EL ZAM ZAMI

Muara Dua, 16 Januari 2022
Ketua Tim Penyusun RPJMDesa

SAILAN

Dipindai dengan CamScanner

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DUSUN
RPJMDES TAHUN 2022-2027

Pada hari ini MINGGU tanggal ... 16 ..... bulan JANUARI tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Desa Muara Dua, Kecamatan Abung Tinggi, Kabupaten Lampung Utara telah dilaksanakan Musyawarah Dusun untuk RPJMDes Tahun 2022-2027 yang diselenggarakan oleh Kepala Dusun dan BPD dengan dihadiri oleh unsur Pemerintah Desa, Kepala Dusun, Ketua RT, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah dusun ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

I. Materi
   1) Penejelasan RPJMDes Tahun 2022-2027
   2) Gagasan Dusun dan Kelompok
   3) Penyampaian Regulasi

II. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pimpinan Rapat : AKHMAD SOBARI ..... dari unsur Kepala Dusun

Sekretaris/Notulis : M.Y. HASBI SAPUTRA dari unsur BPD

Nara Sumber
1. KEPALA DESA ..... dari unsur EL ZAM ZAMI
2. SAILAN ..... dari unsur TIM RPJM-DES
3. THOBI CAHYADI ..... dari unsur TIM RPJM-DES
4. ..... dari unsur .....

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Muara Dua 16 - 01 2022

Kepala Dusun

AKHMAD SOBARI

Tim Penyusun RPJMDes Muara Dua,

SAILAN

Mengetahui,

Kepala Desa Muara Dua

EL ZAM ZAMI

Ketua BPD Muara Dua

DRS. AZHARI

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR HADIR

MUSYAWARAH DUSUN RPJMDES TAHUN 2022-2027
DUSUN IV

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.			1. ....
2.			2. ....
3.	SAILAN	Ket tim RPJMDes	3. [signature]
4.	AHMAD SOBARI		4. [signature]
5.	JUMIAR		5. [signature]
6.	ROHMAN		6. [signature]
7.	FANTO		7. [signature]
8.	RUDI FANSAH		8. [signature]
9.	AGUS SALIM		9. [signature]
10.	M.Y. HASBI SAPUTRA		10. [signature]
11.	HABLI		11. [signature]
12.	Mukmin		12. [signature]
13.	Suhandi		13. [signature]
14.	Sabri		14. [signature]
15.	Sumintak		15. [signature]
16.	Jupri		16. [signature]
17.	SAMIN		17. [signature]
18.	MUSLIMIN		18. [signature]
19.	ADNAN		19. [signature]
20.	Ahmad rosadi		20. [signature]
21.			21. ....
22.			22. ....
23			23. ....
24			24. ....
25			25. ....
26			26. ....
27			27. ....
28			28. ....
29			29. ....
30			30. ....

Muara Dua, ..16 Januari....2022

Kepala Dusun

AHMAD SOBARI

Sekretaris/Notulen,

M.Y. HASBI SAPUTRA

Mengetahui,

Kepala Desa Muara Dua

Dipindai dengan CamScanner

NOTULENSI

MUSYAWARAH DUSUN
TENTANG GAGASAN DUSUN UNTUK RPJMDES 2022-2027

RPJM Des tahun 2022 - 2027 yaitu rencana pembangunan Jangka menengah Desa selama enam tahun, apa-apa yang akan di ajukan atau di laksanakan pembangunan atau peningkatan hasil pangan harus ter muat ~~dan~~ di dalam RPJM-Des tahun 2022 - 2027 : jika tidak termuat dalam RPJM Des tahun 2022 - 2027 maka tidak dapat di laksanakan pembangunan.

M.Y. HASBI SAPUTRA mengajukan pembangunan RABAT BETON 100 meter

AHMAD SOBARI MENGUSULKAN: DRAINASE dan ELEKTRIFIKASI

AHMAD RASADI MENGUSULKAN tembok penahan tanah.

YANTO Mengusulkan ternak kambing

ADNAN Mengusulkan Jalan Onderlah

PUTRI TANSAH mengajukan: Jamban warga dan perlengkapan alat kesehatan untuk di desa.

Jumat mengajukan mesin potong rumput u/ membersihkan di lingkungan dusun tiga.

Muara dua 16-01-2022

Notulen

(M.Y. HASBI SAPUTRA)

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR GAGASAN DUSUN 04

Desa : Muara Dua
Kecamatan : Abung Tinggi
Kabupaten : Lampung Utara
Provinsi : Lampung

	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					Laki-laki	Perempuan	A-R M
	pipanisasi	dusun 4	800	m	100	50	150
	Onderlagh	dusun 4	3500	m	124	48	172
	tempat wudhu TPA	dusun 4	1,5 x 2	m	125	76	201
	jembatan muara danau	dusun 4	3 x 6	m	78	66	144
	gorong gorong	dusun 4	5 (4 x 1)	unit	89	56	145
	plat njak	dusun 4	1,5 x 5	m	98	45	143
	rambat beton	dusun 4	150	M	93	35	128
	gedung posyandu	dusun 4	3 x 4	m	92	34	126
	pengadaan sarana dan prasaran posyandu	dusun 4	1	pos	100	50	150
	pengeras suara TPA	dusun 4	1	unit	112	48	160
	Tembok penahan tanah (TPT)	dusun 4	100	m	125	76	201
	rehab rambat beton	dusun 4	50	m	100	50	150
	bantuan peternakan kambing dan itik	dusun 4	2	Kelompok	112	48	160
	lelenisasi	dusun 4	1	Kelompok	124	48	172
	rehab drainase	dusun 4	500	m	125	76	201
	siring cacing	dusun 4	500	m	78	66	144
	lampun penerang jalan	dusun 4	5	unit	100	50	150
)	lantai jemur	dusun 4	3 (10 x 7)	m	112	48	160
l	pembuatan sumur bor	dusun 4	2	unit	124	48	172
2	rehab gorong gorong	dusun 4	1 (1 x 4)	m	125	76	201
3	saran dan prasarana bola voli	dusun 4	1	set	78	66	144
4	gedung serba guna (GSG)	desa muara dua	9x 20	m	89	56	145
5	tugu batas dusun	dusun 4	2	Unit	98	45	143
6	jembatan gantung	dusun 4	2 x 15	m	93	35	128
7	pembuatan teras masjid	dusun 4	1	Unit	99	45	124
8	bak penampung air	dusun 4	1	unit	95	43	128
	mesin tetas telur itik	dusun 4	1	unit	93	40	120
9	mesin tebas rumput	dusun 4	5	Unit	95	45	140

Mengetahui ;
Kepala Desa Muara Dua

EL ZAM ZAMI

Muara Dua, 16 Januari 2022
Ketua Tim Penyusun RPJMDesa

SAILAN

Dipindai dengan CamScanner

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DUSUN
RPJMDES TAHUN 2022-2027

Pada hari ini MINGGU tanggal 16 bulan JANUARI tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Desa Muara Dua, Kecamatan Abung Tinggi, Kabupaten Lampung Utara telah dilaksanakan Musyawarah Dusun untuk RPJMDes Tahun 2022-2027 yang diselenggarakan oleh Kepala Dusun dan BPD dengan dihadiri oleh unsur Pemerintah Desa, Kepala Dusun, Ketua RT, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah dusun ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

I. Materi

1) Penejelasan RPJMDes Tahun 2022-2027
2) Gagasan Dusun dan Kelompok
3) Penyampaian Regulasi

II. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pimpinan Rapat	: ANWAR MUSADAT	dari unsur Kepala Dusun	
Sekretaris/Notulis	: AHMAD NAZILI	dari unsur BPD	
Nara Sumber	1. ELZAMZAMI	dari unsur	KEPALA DESA
	2. SAILAN	dari unsur	TIM RPJM-DES
	3. THOBI CAHYADI	dari unsur	TIM RPJM-DES
	4.	dari unsur	

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Muara Dua 16 - 01 - 2022

Kepala Dusun

ANWAR MUSADAT

Tim Penyusun RPJMDes Muara Dua,

SAILAN

Mengetahui,

Kepala Desa Muara Dua

Ketua BPD Muara Dua

Dipindai dengan CamScanner

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DUSUN
RPJMDES TAHUN 2022-2027

Pada hari ini MINGGU tanggal 16 bulan JANUARI tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Desa Muara Dua, Kecamatan Abung Tinggi, Kabupaten Lampung Utara telah dilaksanakan Musyawarah Dusun untuk RPJMDes Tahun 2022-2027 yang diselenggarakan oleh Kepala Dusun dan BPD dengan dihadiri oleh unsur Pemerintah Desa, Kepala Dusun, Ketua RT, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir

Materi yang dibahas dalam musyawarah dusun ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah

I Materi

1) Penjelasan RPJMDes Tahun 2022-2027
2) Gagasan Dusun dan Kelompok
3) Penyampaian Pendapat

II Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pimpinan Rapat	[illegible]	dari unsur Kepala Dusun
Sekretaris/Notulis	[illegible]	dari unsur BPD
Nara Sumber 1	[illegible]	dari unsur KEPALA DESA
2	[illegible]	dari unsur ANG RPJMD DES
3	[illegible]	dari unsur ANG RPJMD DES
4		dari unsur

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Muara Dua, [illegible]

Kepala Dusun

[illegible]

Tim Penyusun RPJMDes Muara Dua,

[illegible]

Mengetahui,

Kepala Desa Muara Dua

[illegible]

Ketua BPD Muara Dua

[illegible]

DAFTAR HADIR

MUSYAWARAH DUSUN RPJMDES TAHUN 2022-2027
DUSUN IV

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	ANWAR MUSYAOAD.	KADUS IV	1.
2.	SURMAN EFENDI		2.
3.	SAILAN	ketua RPJMDes	3.
4.	M. SYARIFUDIN	SEK LPM	4.
5.	THOBI CAHYADI	SEKRETARIS RPJM	5.
6.	Tormadi	RT DSN IV	6.
7.	ANURMAWAN TAUFIK		7.
8.	TURINO		8.
9.	KILIAN HADI		9.
10.	JUMRAN		10.
11.	IMRON		11.
12.	RINTAN PUTRA		12.
13.	LINAWATI		13.
14.	MARSILA WATI		14.
15.	ELISA SUSANTI		15.
16.	Supriyadi		16.
17.	Suyono		17.
18.			18.
19.			19.
20.			20.
21.			21.
22.			22.
23			23.
24			24.
25			25.
26			26.
27			27.
28			28.
29			29.
30			30.

Muara Dua, 16 Januari 2022

Kepala Dusun

ANWAR MUSYAOAD

Sekretaris/Notulen,

AHMAD NAZILI

Mengetahui,

Kepala Desa Muara Dua

Dipindai dengan CamScanner

KEPUTUSAN KEPALA DESA MUARA DUA
NOMOR : 140/01/MD/LU/I/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERUMUS
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA)
TAHUN 2022-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MUARA DUA,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesual dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten yang menggambarkan visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang didasarkan pada kondisi, potensi, dan aspirasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat untuk jangka waktu 6 (Enam) tahun kedepan;

b. Bahwa berdasarkan pasal 79 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur rencana pembangunan jangka menengah desa ditetapkan dengan peraturan desa;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) dipandang perlu menetapkan surat keputusan pembentukan tim perumus Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Muara Dua Tahun 2022-2027

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Dipindai dengan CamScanner

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

9. Undang-undang No 4 Drt Tahun 1956 Tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatra Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) Jo Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 1973 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821).
10 Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan KeuanganDesa;
17. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyaluran dan Penetapan Rincian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Dana Bagian Dari Retribusi Daerah untuk setiap desa di Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2022;
18. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Operasional dan Insentif Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Operator, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Tahun Anggaran 2022;
19. Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Muara Dua Tahun 2022-2027

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Perumus Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2022 dengan susunan sebagaimana terlampir.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :

Dipindai dengan CamScanner

a. Mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2022
b. Merumuskan Draft Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2022-2027
c. Menyelenggarakan Musrenbang tingkat dusun dan tingkat Desa untuk menentukan skala prioritas
d. Menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2022-2027

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim Perumus bertanggung jawab kepada kepala desa ;

KEEMPAT : Masa jabatan tim perumus sebagaimana dimaksud diktum Ketiga adalah sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa Muara Dua Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2022-2027

KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa MUARA DUA Tahun 2022-2027

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Muara Dua
Pada Tanggal : 13 Januari 2022
Kepala Desa Muara Dua

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG
DESA MUARA DUA
KEC ABT

ELZAMZAMI

Tembusan:
1. Camat Abung Tinggi
2. Anggota Tim Pengurus RPJM-Desa

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Muara Dua
Nomor : 140/01/MD/LU/I/2022
Tanggal : Januari 2022

SUSUNAN TIM PERUMUS
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA)
TAHUN 2022-2027
DESA MUARA DUA KECAMATAN ABUNG TINNGGI
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

NO	NAMA	L/P	JABATAN DALAM TIM
01	SAILAN	L	Ketua
02	THOBI CAHYADI	L	Sekretaris
03	TARMADI	L	Anggota
04	AHMAD SOBARI	L	Anggota
05	JUNAIDI	L	Anggota
06	SUPANDI	L	Anggota
07	ISA ANSARI	L	Anggota
08	MUHAMMAD AFFAN AMAL	L	Anggota
09	JULIAN SAPUTRA	L	Anggota

DITETAPKAN DI : MUARA DUA
PADA TANGGAL : 13 JANUARI 2022
KEPALA DESA MUARA DUA

ELZAMZAMI

Dipindai dengan CamScanner